



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L E B A K
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Siliwangi No A 31 Tlp/Fax (0252) 280785 Rangkasbitung, E-Mail: dp3ap2kblebak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : 900/Kep.081-DP3AP2KB/I/2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DP3AP2KB KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menetapkan Standar Pelayanan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak;
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dictum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung,
Pada 08 Januari 2025

KEPALA DP3AP2KB KABUPATEN LEBAK,



H. ABDUL ROHIM, S.Pd
NIP. 196503231989021003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Inspektorat Lebak Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim.

Lampiran I Keputusan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak

Nomor : 900/Kep.081-DP3AP2KB/I/2025

Tanggal : 08 Januari 2025

Tentang : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022

STANDAR PELAYANAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LEBAK

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dalam pelayanan, maka perlu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan itu sendiri. Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan.

DP3AP2KB Kabupaten Lebak sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan itu, DP3AP2KB Kabupaten Lebak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok serta bertanggungjawab kepada Bupati sebagai berikut:

1. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
2. mengendalikan dan mengesahkan penyusunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
3. memimpin pembahasan dengan bawahan terkait penyusunan RKA dan DPA;
4. memimpin pembahasan dengan bawahan terkait penyusunan RKA dan rancangan DPA;
5. mengoordinasikan dan membahas bahan-bahan RKA dan DPA Dinas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD);
6. memimpin pembahasan dengan bawahan terkait penjabaran DPA yang telah ditetapkan;
7. mengoordinasikan dengan atasan dan/atau instansi terkait, dalam hal pembahasan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan umum bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah;
8. menetapkan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dalam DPA dan kebijakan umum bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah;
9. menetapkan dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
10. mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perlengkapan;
11. menetapkan dan mengendalikan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;

- 12. menetapkan dan mengendalikan penyelenggaraan perlindungan anak;
- 13. menetapkan dan mengendalikan penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera;
- 14. mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- 15. mengendalikan dan mengesahkan penyusunan laporan keuangan Dinas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- 16. mengendalikan dan mengesahkan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- 17. mengesahkan dan melaporkan penyusunan bahanbahan LPPD tahunan dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 18. mengesahkan dan melaporkan penyusunan bahan-bahan LKPJ Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 19. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas Dinas;
- 20. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan;
- 21. mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- 22. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Selain itu, Kepala Dinas juga melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Bupati Kabupaten Lebak mempunyai Visi yaitu: **“Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal”** untuk Mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Lebak, Misi DP3AP2KB Kabupaten Lebak yaitu:

- 1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ;

B. STANDAR PELAYANAN

Standar pelayanan di DP3AP2KB Kabupaten Lebak sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN		
SKPD	:	DP3AP2KB KABUPATEN LEBAK
JENIS KEWENANGAN	:	MENYELENGGARAKAN URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JENIS PELAYANAN	:	PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak. 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya 8. Peraturan Kementerian PANRB Nomor: PER/21/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. PP/PPK/Panitia/Pokja ULP Pengadaan memiliki persyaratan sebagai berikut
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	
5.	Biaya / Tarif	
6.	Produk Pelayanan	
7.	Sarana / Prasarana atau Fasilitas	
8.	Kompetensi Pelaksana	
9.	Pengawasan Internal	
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
11.	Jumlah Pelaksana	
12.	Jaminan Pelayanan	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	

KEPALA DP3AP2KB KABUPATEN LEBAK,



H. ABDUL ROHIM, S.Pd
NIP. 196503231989021003

Lampiran I Keputusan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak
Nomor : 900/Kep.081-DP3AP2KB/I/2025
Tanggal : 08 Januari 2025
Tentang : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L E B A K
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Siliwangi No A 31 Tlp/Fax (0252) 280785 Rangkasbitung, E-Mail: dp3ap2kblebak@gmail.com

MAKLUMAT PELAYANAN
Nomor: 001/ - DP3AP2KB/VI/2025

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU**

Yang bertanda tangan,
Pegawai DP3AP2KB Kabupaten Lebak

KEPALA DP3AP2KB KABUPATEN LEBAK,



H. ABDUL ROHIM, S.Pd
NIP. 196503231989021003